



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el : dpupp@kepriprov.go.id Laman : <http://pupp.kepriprov.go.id>

**SURAT KETERANGAN PEMENUHAN DATA MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
NOMOR : B/000.8.3.4/62.a/S.Ket/PUPP.1/2025**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RODI YANTARI, S.T.,M.M.,M.T.
NIP : 197701112006041015
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat. I/IVb
Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Sehubungan dengan Surat dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau: Nomor: 042/KI-KEPRI/IX/2025 tanggal: 26 September 2025 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang di selenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau kami sampaikan beberapa poin penjelasan sebagai jawaban dari daftar pertanyaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. *Informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka. Penjelasan:* Sampai saat ini dari Daftar Informasi Publik yang di kecualikan (DIK) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan masih belum ada informasi dikecualikan yang habis jangka waktunya. Hal ini dapat di lihat dari daftar Informasi Publik yang telah di lakukan uji Konsekuensi dan di sahkan .
- b. *Surat Perjanjian Swakelola Tahun 2025*
Penjelasan: Pada tahun 2025 tidak ada paket pekerjaan yang di dilaksanakan melalui metode Swakelola. Hal ini dapat di lihat pada laporan RUP yang telah di sahkan pada lampiran data dukung terkait pengadaan barang dan jasa di tabel daftar pertanyaan Monev dan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 ini.
- c. *Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola Tahun 2025*
Penjelasan: Pada tahun 2025 tidak ada paket pekerjaan yang di dilaksanakan melalui metode Swakelola.
- d. *Menyediakan dokumen Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan 2024*

Penjelasan: setelah berlakunya UU Cipta Kerja (Omnibus Law) pada 2 November 2020 maka terkait masalah perizinan sudah di ambil alih oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- e. *Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2024;*

Penjelasan: selama tahun anggaran 2025 belum adanya pengaduan pelanggaran yang di layangkan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang di sampaikan oleh masyarakat baik secara Online maupun secara Offline, sehingga juga tidak adanya respon terhadap pelanggaran tersebut.

- f. *Informasi Serta Merta*

Penjelasan: merujuk kepada tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan terkait penyediaan Informasi Serta Merta tidak menjadi konsen dan relevan karena informasi yang bersifat kedaruratan.

- g. *Menyediakan anggaran rutin kegiatan keterbukaan informasi*

Penjelasan: penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi yang salah satunya adalah terkait penyediaan anggaran memang cukup sulit. Beberapa tahun terakhir ini dengan adanya kebijakan fiskal dari pemerintah pusat yang berdampak pada kebijakan keuangan daerah dengan adanya efisiensi anggaran maka penyediaan anggaran untuk pelaksanaan keterbukaan informasi belum dapat terpenuhi.

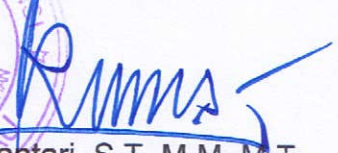
- h. *Menyediakan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID*

Penjelasan: untuk penyediaan anggaran guna peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID secara khusus dengan mata anggaran belanja tertentu memang belum tersedia, namun di dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2025 terdapat 1 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang outputnya adalah terkait pengembangan SDM untuk menunjang tugas dan fungsi dinas, sehingga mata anggaran di Sub Kegiatan ini dapat di gunakan secara fleksibel untuk mendukung salah satunya peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai pemenuhan data Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Tanjungpinang, 1 Desember 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau,




Rodi Yantari, S.T., M.M., M.T.
Pembina Tingkat. I /IV/b
NIP 197701112006041015